



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt. G/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED] tempat tanggal lahir Bitung, 14 Februari 1990, umur 28 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, alamat di [REDACTED], Kota Bitung, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 06 Maret 1992, umur 26 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Alamat [REDACTED], Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 59/Pdt. G/2018/PA Bitg, tanggal 2 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2011 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 266/16/XI/2011 tanggal 17 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kota Bitung selama 6 tahun 3 bulan, kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah kakak Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kota Bitung sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun 7 bulan;
 - [REDACTED], laki-laki, sudah meninggal dalam umur 1 tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat mabuk kemudian Tergugat memukul Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 bulan, Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak Penggugat di [REDACTED] Kota Bitung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kota Bitung
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung tertanggal 14 Maret 2018 dan 22 Maret 2018 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/16/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

A. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun lalu;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus bujang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama [REDACTED], laki-laki umur 5 (lima) tahun, dan yang kedua [REDACTED], laki-laki tetapi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka memukul Penggugat dan anak, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi melihat ada memar pada bagian pipi sebelah kanan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat, jika Tergugat sering memukul Penggugat dan anak mereka apalagi jika dalam keadaan mabuk;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk, karena Tergugat mabuk di depan rumah, dari sekedar minum hingga mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali saksi melihat Tergugat mabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat tidak membuat keributan jika sedang mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin bercerai.

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bitung, 04 Januari 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama [REDACTED], laki-laki, umur 5 (lima) tahun, yang kedua bernama [REDACTED], laki-laki, umur 1 (satu) tahun, tetapi sudah meninggal;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah melihat memar pada pipi bagian kanan dan punggung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat sering makan di rumah saksi, selain itu saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan, karena mabuk-mabukkan sudah merupakan kebiasaan Tergugat, bahkan penghasilan Tergugat dipakai untuk mabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli pelabuhan;
- Bahwa penghasilan Tergugat sehari biasanya Rp300.000,00-. (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00-. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mabuk Tergugat tidak membuat keributan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak februari 2017;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Penggugat telah membuktikan

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2017 karena Tergugat mabuk kemudian Tergugat memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya hingga akhirnya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah kaka Penggugat di [REDACTED] Kota Bitung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kota Bitung. Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/16/XI/2011, tertanggal 17 November 2011, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 R. Bg dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat memukul Penggugat, para saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung hanya dari pemberitahuan Penggugat saja, akan tetapi pernah melihat bagian pipi Penggugat membiru dan bekas pukulan di punggung Penggugat, sehingga menunjukkan sebab-akibat (*causalitas verband*) dengan demikian terbukti Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat, minum minuman keras hingga mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana memukul, minum minuman keras dan tidak memberikan nafkah, merupakan hal yang tak diinginkan oleh Penggugat tetapi perbuatan Tergugat masih tetap pada perbuatannya sehingga memicu terjadi perbedaan keadaan keinginan seperti larangan yang timbul dari Penggugat untuk tidak minum minuman keras sedangkan Tergugat tak menghiraukannya begitupun Tergugat yang sudah tidak menafkahi Penggugat sedangkan Penggugat ingin agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari oleh karenanya kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, mengakibatkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari itu merupakan kebutuhan mendasar yang tak bisa diabaikan begitu saja dan pemenuhannya harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti, justru masih tetap berlangsung diikuti dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, keduanya pun tidak mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini padahal secara geografis tidak ada kendala untuk bertemu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg



يُرْتَكَبُ أَخْفُ الضَّرُورِينَ لِإِتْفَاقٍ أَشَدَّ هَمًّا

Artinya: “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00-. (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

Hakim Anggota II,

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

JANE, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor
59/Pdt. G/2018/PA. Bitg